

## ASPEK ORGRANISASI DAN PELAYANAN JEMAAH DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN HAJI DI INDONESIA

<sup>1</sup>Baidhillah Riyadi, <sup>2</sup>Akbar Duawulu  
Institut Agama Islam Negeri Manado  
[bhadillah9@gmail.com](mailto:bhadillah9@gmail.com)

**Abstrak-** Artikel ini bertujuan untuk menggali tentang organisasi dan pelayanan jemaah haji dalam pengelolaan haji di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di Indonesia, Haji dalam masyarakat Indonesia sangat penting, sehingga tiap tahunnya masyarakat Muslim di Indonesia melakukan perjalanan haji. Perjalanan dan ibadah Haji ini diselenggarakan oleh kementerian agama. Artikel ini menemukan bahwa dalam pengelolaan dan manajemen Haji di Indonesia terdapat beberapa hal, yakni: Manajemen organisasi haji, manajemen pelayanan Haji, langkah pemerintah Republik Indonesia dalam pelayanan Haji, pelaksanaan ibadah haji. Semua hal ini akan terwujud dengan upaya pengaturan atau pengelolahan kegiatan haji dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating, sehingga ibadah haji terlaksana secara efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Manajemen Pelayanan, Pengelolaan, Haji

*This article aims to explore the organization and services of pilgrims in the management of Hajj in Indonesia. Indonesia is one of the largest muslim countries in Indonesia, Hajj in Indonesian society is very important, so every year the Muslim community in Indonesia to travel Hajj. The journey and pilgrimage is organized by the Ministry of religious affairs. This article finds that in the management and management of Hajj in Indonesia there are several things, namely: management of Hajj organizations, management of Hajj services, steps of the government of the Republic of Indonesia in Hajj services, implementation of Hajj. All of these things will be realized by efforts to regulate or manage Hajj activities using management functions that include planning, organizing, actuating, controlling, and evaluating, so that the hajj is carried out effectively and efficiently.*

**Keywords:** Management, Service, Management, Hajj

### Pendahuluan

Di Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Penyelenggaraan ibadah haji sangat multi dimensi. Banyak pihak yang terlibat dan banyak hal yang terkait di dalamnya. Untuk itu profesionalisme penyelenggaraan ibadah haji menjadi

sebuah keniscayaan.<sup>1</sup>

Ibadah haji merupakan penyempurna ibadah dalam agama Islam, orang-orang muslim berbondong-bondong menunaikan ibadah haji seyiap tahunnya sampai selalu memadati lingkungan kabah. Namun akhir-akhir ini kendala sangat terlihat dari petugas penyelenggaraan pemberangkatan para jemaah haji, keluhankeluhan terdengar dari para jemaah yang mendapatkan fasilitas yang tidak sesuai dengan materi yang telah dikeluarkan<sup>2</sup>

Sebagaimana diberitakan hampir setiap tahun para jemaah haji mengalami kelaparan bahkan ada yang sakit dan meninggal dunia. Hal ini sangat miris terdengar dan membutuhkan perhatian yang sangat intensif dari pemerintah kita dalam penyelenggaraan ibadah haji selanjutnya, karena ibadah haji bukan lagi merupakan kepentingan individual tapi juga sudah termasuk dalam daftar kerja pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang muncul itu memicu perhatian para ahli-ahli Islam untuk kembali menata penyelenggaraan ibadah haji yang efisien agar tidak terulang kembali permasalahan yang membuat kita miris mendengarnya.

Berdasarkan amanah UUD 1945, negara atau pemerintah adalah otoritas tunggal yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini disebabkan karena: pertama, problematika ibadah haji sangat kompleks, di antaranya regulasi dan operasi terpusat dalam satu institusi, satuan kerja yang bersifat ad hoc, subsidi APBN/APBD, penetapan BPIH, pelayanan (akomodasi, transportasi, katering, serta kesehatan), koordinasi lintas instansi dan Stake Holders, daftar tunggu.

Keberlangsungan ibadah haji dan umrah sesungguhnya merupakan menjadi perhatian pemerintah sebagaimana amanat undang-undang dasar 1945. Sebagaimana dituangkan dalam Penjelasan Umum UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dijelaskan bahwa; Dalam Penjelasan UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dikatakan bahwa Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup.

Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 5 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika

---

<sup>1</sup> Dalinur M. 2020: Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji

<sup>2</sup> Ahmad Zuhdi, 2020 Manajemen Haji Dan Umrah, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Iain Kerinci

dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti.

Selain itu, semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah, perlu peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Karena itu, perlu adanya manajemen penyelenggaraan ibadah haji sebagai upaya perbaikan sistem penyelenggaraan haji yang lebih baik, professional, dan akuntabel.

### **Pembahasan**

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2008 pasal 2 Menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan perinsip nirlaba. Beberapa asas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Asas keadilan adalah penyelenggaraan ibadah haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Asas keadilan diimplementasikan dengan system pendaftaran haji dan keberangkatan sesuai nomor urut porsi dengan prinsip first come first served.
2. Asas profesionalitas bermakna bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman para penyelenggaranya. Asas profesional ini diwujudkan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) berbasis ISO 9001-2008.
3. Terkait dengan ‘asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba, berarti bahwa penyelenggaraan haji bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak mencari keuntungan.
4. Asas akuntabilitas dilakukan dengan pengelolaan keuangan sesuai system akuntansi pemerintah sertberbasis syariah. Dana setoran awal dioptimalkan melalui instrumen sukuk, deposito, giro, dan lainnya sesuai ketentuan. Nilai manfaat dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan ibadah haji. Selanjutnya dalam pelaksanaan anggaran diperiksa oleh BPK termasuk pemberian opini laporan keuangannya. Bahkan selama ini, laporan keuangan yang bersumber dari BPIH, secara khusus neraca keuangannya diumumkan di media cetak nasional.

### **Hakikat Ibadah Haji**

Pada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, dijelaskan bahwa ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta beberapa tempat lainnya, pada waktu dan syarat tertentu. Waktu mengerjakan ibadah haji dimulai sejak 1 Syawal hingga menjelang terbit fajar malam kesepuluh Dzulhijjah (Q.S. Al-Baqarah ayat19).

Adapun hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang yang pertama kali

melaksanakan (memenuhi rukun Islam) dan bagi orang yang bernadzar. Sedangkan bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji hukumnya sunat.<sup>3</sup> Adapun syarat-syarat ibadah haji sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Baligh atau sudah dewasa.
- 3) Orang merdeka bukan budak.

4) Mampu, yang dimaksud mampu dalam syarat haji yakni, memiliki cukup harta untuk biaya dirinya dan untuk keluarga yang ditinggalkan, sehat jasmani rohani, aman dalam perjalanan, mempunyai bekal ilmu tentang manasik haji dan umroh, dan bagi wanita ada mahram (anggota keluarga) yang mendampingi.<sup>4</sup>

Ibadah haji terdiri dari rukun dan wajib. Rukun adalah perbuatan yang tidak sah haji kecuali dengan mengerjakannya. Rukun haji ada lima, yaitu: ihram, thawaf, sa'i (setelah thawaf), wukuf di padang 'Arafah dan bercukur. Adapun wajib haji adalah perbuatan yang apabila tidak dikerjakan dapat dan harus diganti dengan dam). Wajib haji ada enam:

1. Ihram dari miqat (tempat yang ditentukan untuk memulai haji). Maka barang siapa melampaui miqat tanpa ber-ihram, diwajibkan membayar dam (denda) seekor domba.
2. Melempar Jumroh. Barangsiapa tidak melakukannya, diwajibkan membayar dam, seekor domba.
3. Meneruskan wukuf di 'Arafah sampai setelah matahari terbenam.
4. Menginap (mabit) di Muzdalifah.
5. Menginap (mabit) di Mina.
6. Thawaf wada' (thawaf perpisahan sebelum meninggalkan Makkah).<sup>5</sup>

### **Manajemen Penyelenggaraan Haji**

Peneliti memberikan pertanyaan tentang arti manajemen, fungsi manajemen, dan tujuan serta manfaat manajemen dalam organisasi. Berdasarkan gambar 1 di atas, dapat diketahui bahwa pengurus dan anggota majelis taklim di kota Manado memiliki pemahaman yang baik

---

<sup>3</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 377.

<sup>4</sup> Shalaih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Al Fauzan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 386.

<sup>5</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Rahasia Haji dan Umroh*, (Bandung, Karisma. 1993), hlm. 35

tentang konsep manajemen. Tercatat 25 orang dari total 50 objek penelitian ini, mengetahui konsep dasar manajemen yang terdiri dari pengertian dan tujuan serta manfaat manajemen dalam organisasi. Selain itu, terdapat 5 orang yang memiliki pemahaman yang sangat baik tentang manajemen, 15 orang termasuk kategori cukup baik dan hanya ada 5 orang yang rendah pemahamannya tentang manajemen. Penyelenggaraan berasal dari kata dasar selenggara. Penyelenggaraan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyelenggaraan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelenggaraan diartikan dengan proses, cara, dan perbuatan menyelenggarakan atau melaksanakan suatu tujuan tertentu. Penyelenggaraan dapat juga diartikan dengan pemeliharaan.<sup>6</sup>

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomer 13 tahun 2008 disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan proses, cara, dan perbuatan menyelenggarakan atau melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, perlindungan, dan pelaksanaan ibadah haji. Pembinaan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan, tentang ibadah haji. Pelayanan meliputi seluruh aktifitas untuk memberikan layanan kepada seluruh calon jamaah haji dan jamaah haji, mulai dari pendaftaran hingga kembali ke Tanah Air, termasuk pelayanan transportasi, akomodasi, serta kesehatan.

Penyelenggaraan ibadah haji meliputi aspek pembinaan, pelayanan, perlindungan, dan pelaksanaan ibadah haji. Karena itu, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen organisasi. Manajemen haji merupakan suatu proses pengaturan atau pengolahan kegiatan haji dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating, sehingga ibadah haji terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk itu, orang-orang yang terlibat dalam organisasi ibadah haji harus memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Pengetahuan (knowledge).
2. Kreatif dan inovatif.
3. Jujur, ramah, peka, simpati, empati, sabar, qanaah, lapang dada, istikamah, dan tanggung jawab.
4. Toleransi dalam menghadapi berbagai mazhab.

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)

### **Manajemen Organisasi Haji**

Manajemen organisasi pembinaan ibadah haji meliputi: pertama, Pembinaan di Tanah Suci. Organisasi pembinaan haji memberikan rangkaian kegiatan penerangan, penyuluhan dan pembimbingan tentang haji yang meliputi: tata cara berpakaian ihram, niat ihram dan bacaan talbiyah, tata cara tawaf, tata cara sa'i, tata cara tahallul, tata cara wukuf, tata cara mabit di Muzdalifah, tata cara mabit di Mina, tata cara melontar jumrah, tata cara nafar.<sup>7</sup>

Kedua, pembinaan di Arab Saudi dimulai pada waktu di Bandara Jeddah, antri menunggu pemeriksaan barang bawaan dan passport, kemudian keluar dengan tertib. Bagi gelombang satu jamaah menuju Madinah dan bagi gelombang dua dari Jeddah menuju Makkah hendaklah bersuci, memakai ihram, sholat dua raka'at dan berniat. Antri naik bus sesuai dengan petunjuk petugas.

Ketiga, pembinaan di Madinah selama 8 hari. Dimulai dari melaksanakan shalat Arbain (40 waktu) di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, Raudloh, Baqi, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Jabal Uhud dan lain-lain. Gelombang pertama yang akan ke Makkah mengambil miqat di Bir Ali (Zulkhafah) atau pemonjakan.

Keempat, pembinaan Di Makkah. Petugas-petugas haji membina jamaah untuk melaksanakan umrah bagi yang haji Tamattu', melaksanakan tawaf qudum bagi yang berhaji Ifrad dan Qiran, shalat berjamaah, I'tikaf di Masjid Haram, beristirahatlah dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, pada tanggal 8 Dzulhijjah berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf tanggal 9 Dzulhijjah.

Kelima, pembinaan di Arafah yang meliputi membimbing jamaah haji untuk menempati kemah yang telah disediakan oleh Maktab, memperhatikan dan mendengarkan pemberitahuan dan ceramah-ceramah bimbingan yang diberikan oleh petugas, mendengarkan khutbah wukuf, melaksanakan wukuf, berangkat ke Muzdalifah.

Keenam, pembinaan di Muzdalifah yang meliputi membimbing jamaah haji untuk memperbanyak zikir, istiqhfar dan shalawat kepada Nabi setelah tiba di Muzdalifah, mencari krikil minimal 7 (tujuh) butir maksimal 70 (tujuh puluh) butir, berangkat menuju Mina setelah

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Bimbingan Manasik Haji, (Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan haji dan Umroh, 2003), hlm. 7-12.

lewat tengah malam.

Ketujuh, pembinaan di Mina yang meliputi membimbing jamaah haji untuk erangkat ke Mina tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, melaksanakan lontar jumrah ula, wustha dan aqobah, menuju Makkah tanggal 12 Dzulhijjah untuk yang nafar awal dan tanggal 13 Dzulhijjah untuk yang nafar tsani.

Kedelapan, pembinaan di Makkah setelah wukuf yang meliputi membimbing jamaah haji untuk melakukan tawaf ifadah, bersiap-siap menuju ke Madinah atau Jeddah.<sup>8</sup>

### **Manajemen Pelayanan Haji**

Pelayanan merupakan kegiatan atau keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen atau customer yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Manajemen pelayanan ibadah haji meliputi pemberian layanan administrasi, layanan transportasi dan layanan kesehatan. Pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan ibadah haji terdiri dari: memberitahu kepada jamaah prosedur pendaftaran haji dan pelunasan BPIH, tata cara pengurusan paspor, dan tata cara saat di embarkasi. Adapun layanan transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jamaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pemberangkatan dan tempat embarkasi ke Arab Saudi dan pemulangan ke tempat embarkasi asal Indonesia.<sup>9</sup>

Sementara itu, layanan kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji yang meliputi: Pertama, layana kesehatan di tanah air terdiri dari: penyuluhan tentang penyakit yang diderita, penyuluhan kesehatan tentang perubahan perilaku sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi di Arab Saudi, dan pembinaan gizi, pengadaan obat-obatan. Kedua, layanan kesehatan di Arab Saudi dapat diperoleh dari petugas kesehatan kloter dan Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) daerah kerja setempat.

### **Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam Pelayanan Haji**

Sesuai dengan hasil di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar menggunakan teknologi digital seperti internet dan handphone untuk keperluan media sosial, berinteraksi di dunia maya dengan orang lain. Ada juga yang menggunakan untuk bisnis dan jual beli online, selanjutnya mendapatkan informasi terkait ibadah, membaca berita online, menonton, dan sebagian kecil untuk keperluan pekerjaan. Berdasarkan data ini diketahui bahwa pemahaman tentang manajemen, dan literasi digital pada pengurus dan anggota majelis taklim perlu ditingkatkan dengan memberikan penyuluhan dan penguatan literasi digital untuk keperluan pengelolaan administrasi majelis taklim.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 38-39

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

Pemerintah RI dan Majelis Ulama Indonesia menghimbau tiga hal kepada Umat Islam Indonesia yang sudah melaksanakan haji.

1. Menghayati bahwa ibadah haji itu diwajibkan hanya sekali seumur hidup dan dengan syarat istitha'ah dalam arti yang luas.
2. Memberi kesempatan pada mereka Manhaj, Vol. 4, Nomor 3, September – Desember 2016 194 yang belum menunaikan ibadah haji terutama kepada keluarga yang belum haji.
3. Kepada umat Islam yang sudah beberapa kali melaksanakan ibadah haji akan lebih bermanfaat bila dana yang tersedia itu disalurkan untuk amal/jariyah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh umum disamping mendapat pahala yang terus mengalir bagi yang melaksanakannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 10 diatur bahwa pelaksana penyelenggaraan ibadah haji berkewajiban menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait dengan penetapan BPIH, pembinaan ibadah haji, penyediaan akomodasi yang layak, penyediaan transportasi, penyediaan konsumsi, pelayanan kesehatan; dan/atau pelayanan administrasi dan dokumen. Muncul tuntutan dari berbagai pihak agar penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Dalam kenyataan di lapangan, setiap penyelenggaraan haji masih muncul permasalahan “laten” yang sejauh ini belum ditemukan solusinya secara efektif. Problematika yang selalu muncul adalah mulai dari pendaftaran haji, biaya haji, akomodasi dan transportasi jamaah haji, pengelolaan dana haji (Dana Abadi Ummat ) hingga gagalnya sejumlah calon jamaah haji plus berangkat ke tanah suci. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dari masyarakat luas tentang standar pelayanan haji di Indonesia.

Menurut pengamatan sebagian kalangan, ada sejumlah indikator dari belum optimalnya penyelenggaraan Ibadah Haji, semisal sisi manajemen penyelenggaraan ibadah haji baik dari aspek kelembagaan, pengelolaan keuangan, peningkatan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji selama ini dinilai masih belum efektif. Undang – Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji belum secara tegas memisahkan antara fungsi regulator, operator dan evaluator. Selama ini tiga fungsi tersebut masih dimonopoli oleh Kementerian Agama sehingga ketika fungsi – fungsi tersebut terpusat di satu titik maka peluang abuse of power menjadi lebih besar. oleh karena itu munculnya gagasan untuk pemisahan antara regulator, operator, dan evaluator dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, merupakan respons positif dan rasional bagi upaya perbaikan sistem penyelenggaraan haji yang lebih baik, professional dan akuntabel .<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Imam Syaukani, Kepuasan Jamah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M,

### **Pelaksanaan Ibadah Haji**

Pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi didampingi oleh petugas kloter yang secara substansi dilaksanakan oleh petugas pembimbing ibadah yang melekat pada kloter tertentu. Namun secara operasional, kerja tim merupakan tugas bersama seluruh aparat petugas kloter (TPHI, TPIHI, Karu dan Karom). Pembimbingan dilaksanakan dalam bentuk:

- 1) Pendampingan di setiap pelaksanaan, jenis dan tempat peribadatan terkait dengan perhajian.
- 2) Konsultasi perhajian dan masalah ibadah lainnya. Manajemen sangat diperlukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Perlu adanya perencanaan tentang penentuan dan penunjukan Ketua Regu (Karu), Ketua Rombongan (Karom), perencanaan pengelolaan jamaah haji saat pelaksanaan haji di Mekkah, hingga perencanaan akomodasi saat pelaksanaan haji di Mekkah. Manajemen sangat diperlukan pada pelaksanaan ibadah haji, agar semua agenda terlaksana sesuai jadwal. Jama'ah yang tiba di Arab Saudi pada gelombang satu akan pulang ke Indonesia pada gelombang pertama, sedangkan bagi jama'ah haji yang tiba pada gelombang kedua di Arab Saudi terlebih dahulu akan diberangkatkan ke Madinah untuk melaksanakan sholat arba'in dan ziarah. Di samping itu, manajemen yang profesional berimplikasi terhadap kekhusyukan jamaah dalam melaksanakan ibadah haji. Jamaah tidak dibebani dan direpotkan dalam urusan teknis, seperti pengurusan paspor, transportasi, dan barang-barang pada saat kepulangan. Jamaah juga mendapatkan pelayanan kesehatan pada saat melaksanakan ibadah haji.

### **Kesimpulan**

Pembinaan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan, tentang ibadah haji. Pelayanan meliputi seluruh aktifitas untuk memberikan layanan kepada seluruh calon jamaah haji dan jamaah haji, mulai dari pendaftaran hingga kembali ke Tanah Air, termasuk pelayanan transportasi, akomodasi, serta kesehatan. Perlindungan adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan jamaah haji yang meliputi menjaga keamanan jamaah haji selama berada di Arab Saudi dan menjaga barang-barang jamaah haji ketika berada di pemondokan. Karena itu penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen organisasi. Manajemen haji merupakan suatu proses pengaturan atau pengelolaan kegiatan haji dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating, sehingga ibadah haji terlaksana secara efektif dan efisien.

### **Daftar Pustaka**

- Dalinur M. 2020: Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Ahmad Zuhdi, 2020 Manajemen Haji Dan Umrah, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Iain Kerinci
- Irine Diana Sari Wijayanti, Manajemen, Editor: Ari Setiawan, (Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2008), hlm. 1
- George Terry, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)
- Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1990), hlm. 107.
- Tague-Sutcliffe, J. M., "Some perspectives on the evaluation of information Retrieval Systems", Journal of the American Society for Information Science, 1996, hlm. 1-3.
- Yusuf al-Qaradhawi, Ibadah Dalam Islam, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 377.
- Shalaih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, Ringkasan Fikih Syaikh Al Fauzan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 386.
- Abu Hamid Al-Ghazali, Rahasia Haji dan Umroh, (Bandung, Karisma. 1993), hlm. 35
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Usman Husaini, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 29.